

SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak

Vol.4, No.2, Desember 2022.

ISSN: 2720-9059; E-ISSN: 2716-2230

URGENSI PENDIDIKAN SEKS UNTUK ANAK USIA DINI DALAM PANDANGAN TASAWUF

Abdul Basit Atamimi¹, Risa Rizkika Amini².

¹²Universitas Muhammadiyah Cirebon

Email: abdulbasitatamimi@umc.ac.id

Abstract

Education is the most powerful means to provide an understanding of how important or not something is to be applied, also with the urgency of sex education among early childhood which must be given an understanding of sexuality so that there are no deviations in the future, Islam is a religion that regulates all the needs of human life with a lot of knowledge that is in accordance with Islamic beliefs, including education about sexuality which is considered taboo by some people, This article focuses on the importance of sexual education in early childhood in the view of Sufism. The qualitative method used in this article is to collect data collected through literature studies in the form of books, journals, and related studies. The data needed in this study were taken from documents related to the topics discussed in accordance with the principles related to sex education for early childhood. From the results of the study it can be concluded that sex education in the perspective of Tasawwuf in order to protect the soul and offspring for early childhood can be implemented through the stages, that is: 1) Teaching Ethical Values. 2) Planting shame in children. 3) Instilling masculinity in boys and femininity in girls. 4) Separation of children's beds. 5) Introducing visiting time to children. 6) Educate children in maintaining genital hygiene. 7) Introducing children to their mahram. 8) Educate children to keep eyesight. 9) Educate children not to do ikhtilat. 10) Educate children not to do khalwat. 11) Teach children decorative ethics. 12) Introducing children about ikhtilam and menstruation.

Keywords: Sex Education, Early Childhood, Tasawuf Teachings

Abstrak

Pendidikan merupakan sarana yang paling ampuh untuk memberikan pemahaman betapa penting dan tidaknya sesuatu untuk diaplikasikan, begitu juga dengan urgensi pendidikan seks di kalangan anak usia dini yang harus di berikan pemahaman tentang seksualitas agar tidak terjadi penyimpangan dikemudian hari, Islam merupakan Agama yang mengatur segala hajat hidup manusia dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islamiyah termasuk di dalamnya adalah pendidikan tentang seksualitas yang dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, artikel ini fokus terhadap bagaimana pentingnya pendidikan seksual pada anak usia dini dalam pandangan Tasawuf. Metode kualitatif yang dipakai dalam artikel ini yaitu dengan pengumpulan data yang dihimpun melalui studi kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, maupun penelitian-penelitian terkait. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik yang dibahas sesuai dengan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pendidikan seks untuk anak usia dini. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks dalam perspektif Tasawuf dalam rangka menjaga Jiwa dan keturunan untuk anak usia dini dapat diterapkan melalui tahapan-tahapan, yaitu: 1) Mengajarkan Nilai-Nilai Etika. 2) Penanaman rasa malu pada anak. 3) Penanaman jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan feminitas pada anak perempuan. 4) Pemisahan tempat tidur anak. 5) Mengenalkan waktu berkunjung kepada anak. 6) Mendidik anak dalam menjaga kebersihan kelamin.

7) Mengenalkan anak pada mahramnya. 8) Mendidik anak menjaga pandangan mata. 9) Mendidik anak agar tidak melakukan ikhtilath. 10) Mendidik anak supaya tidak

melakukan khalwat. 11) Mengajarkan anak etika berhias. 12) Mengenalkan anak tentang ikhtilam dan haid.

Kata Kunci: Pendidikan Seks, Anak Usia Dini, Ajaran Tasawuf

Received 2022-09-29

Revised 2022-12-12

Accepted 2022-12-14

PENDAHULUAN

Posisi Al-Quran sebagai pedoman hidup memberi petunjuk pada manusia untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan hidup. Di dalamnya mengandung ajaran-ajaran yang universal termasuk aturan tentang bagaimana cara bermuamalah yang ma'ruf antara laki-laki dan perempuan. Salah satu hal yang lekat dengan muamalah tersebut adalah mengenai seks dan seksualitas yang tidak hanya menyangkut persoalan orang dewasa, namun juga pada anak-anak (Aulia, Hilyati, 2020). Islam memandang seksualitas itu sebagai fitrah manusia, dan setiap manusia yang hidup akan menempuh tahapan tersebut dalam hidupnya (Retno Lelyani Dewi, 2018). Maka dalam hal ini Islam memberikan petunjuk mengenai seks dan seksualitas, berupa arahan, dasar-dasar, aturan serta batasan-batasan yang dibolehkan dan dilarang oleh ajaran agama (Rini Rahman, Indah Muliati, 2018).

Pendidikan seks untuk anak usia dini merupakan bentuk pemberian informasi atau pemahaman mengenai masalah-masalah seksual kepada anak. Seksualitas sebagai bagian integral dan penting dalam kehidupan manusia tak terkecuali anak-anak. Pendidikan ini harus didapatkan oleh anak-anak agar bisa menghantarkan mereka menjadi manusia yang pandai menjaga diri, baik dalam menghindari perbuatan amoral maupun kejahatan-kejahatan yang menjadi ancaman bagi dirinya. Dengan begitu, anak tidak akan melakukan berbagai perilaku penyimpangan seksual.

Maka, pendidikan seks dalam Islam juga sama halnya demikian, merupakan suatu upaya penjagaan melalui pemberian pengetahuan mengenai perubahan secara biologis yang terjadi pada manusia, termasuk perubahan pada alat reproduksi, bagaimana menjalankan fungsinya, serta bagaimana cara menjaga dan memelihara alat-alat reproduksi tersebut dengan disertai penanaman moral, etika, dan yang paling penting keteguhan ajaran agama Islam, dengan tujuan salah satunya untuk menghindari diri dari penyalahgunaan organ reproduksi (Rini Rahman, Indah Muliati, 2018).

Pendidikan seks kepada anak itu memerlukan pendampingan dari orang terdekat. Orang terdekat dengan anak usia dini yang paling berperan dalam pendampingan pendidikan seks anak usia dini tentunya adalah para orang tua terutama ibu, dimana orang tua ini mempunyai fungsi edukatif sebagai pendidik pertama dan utama bagi anak. Pendidikan seks yang

diberikan kepada anak merupakan wujud kepedulian orang tua terhadap kehormatan dan harga diri mereka. Maka dari itu, orang tua harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas mengenai pendidikan seks, karena tingkat pengetahuan orang tua ini bisa menjadi faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan dan kehidupan anak di masa mendatang, salah satunya dengan meminimalisir potensi resiko yang diakibatkan oleh perilaku seks yang sifatnya negatif.

Namun pada kenyataannya pendidikan seks pada anak masih dianggap tabu untuk dibahas dan belum layak diberikan kepada anak dibawah umur oleh sebagian orang tua (Wahyuni Nadar, 2017). Mereka masih menganggap pembicaraan masalah seks adalah hal yang jorok dan vulgar yang belum waktunya diketahui oleh anak, sehingga sikap mereka menjadi apatis. Orang tua biasanya akan marah, menghardik dan mengalihkan topik pembicaraan ketika anak bertanya tentang seks karena orang tua merasa canggung membicarakan hal tersebut, padahal pendidikan seks tidak selalu berbicara tentang hubungan seksual (Neng Lani Ligina dkk, 2018). Jadi para orang tua pikir, edukasi akan seks bukanlah pengetahuan yang harus dijabarkan secara khusus, karena anak pasti bisa mengetahui dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, kelak anak akan mengerti mengenai aktivitas-aktivitas seksual setelah menikah. Dengan pemahaman orang tua yang seperti ini, anak-anak secara tidak langsung malah diasingkan dari informasi-informasi yang berkaitan dengan seksualitasnya.

Dalam Tasawuf menjaga kehormatan dan keturunan merupakan salah satu tujuan yang paling mulia dan utama, keturunan adalah pokok dari berbagai permasalahan dalam hukum Islam karena akan selalu terkait dengan perbuatan - perbuatan manusia yang dikenai hukum Islam. Oleh karenanya pendidikan seks dalam tasawuf sangat penting agar menghindarkan anak keturunan kita dari perbuatan zina yang efek nya sangat kompleks dalam hukum Islam.

Oleh karena itu, upaya dalam menjaga kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan telah diwajibkan dalam ajaran Islam yang telah Allah SWT perintahkan melalui Firman-Nya yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِبْنَائِهِنَّ أَوْ إِبْنَاتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ
الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ
مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١
30. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

31. *Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (Q.S An-Nuur: 30-31) (Kemenag, 2020)*

Dalil Al-Quran diatas merupakan dalil yang memerintahkan kepada kita agar kita mampu menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat dari perkara-perkara yang diharamkan syariat baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menundukan pandangan atau mata adalah salah satu sarana yang bisa dilakukan untuk menjaga kemaluan, karena mata adalah penuntun dan jalan bagi hati. Sebagai orang yang beriman kita tidak akan menghendaki diri dan keluarga kita dikendalikan oleh hawa nafsu, terutama nafsu syahwatnya. (Wan Ramizah Hasan, 2020) Begitupun dengan yang para orang tua ajarkan kepada anak, sejak dini anak bisa diajarkan untuk mengenal anggota tubuh, fungsi, beserta kewajiban untuk menjaganya, anak-anak harus memahami bagian tubuh mana saja yang harus ditutupi dan tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, supaya tidak mengundang peluang bagi orang-orang yang berniat melakukan kejahatan, seperti kasus-kasus yang sudah disebutkan diatas.

Jika anak telah mengetahui pendidikan seks sejak awal dari orang tua melalui diskusi seputar hal tersebut, anak akan mengerti bahwa seks merupakan bagian dari kesehatan tubuh, sehingga membuat anak akan lebih terbuka dengan topik-topik yang berkaitan dengan masalah seksual. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis menjadi terinspirasi dan bermaksud untuk mengkaji lebih jauh tentang Urgensi Pendidikan Seks untuk Anak Usia Dini dalam Pandangan Tasawuf.

KERANGKA TEORI

Jurnal Golden Age, Universitas Hamzanwadi, Vol. 5 No. 02, Juni 2021, Hal. 164-174 yang berjudul "Materi Pendidikan Seks Bagi Anak Usia

Dini” oleh Nadya Charisa Suhasmi sebagai penulis pertama dan Syahrul Ismet sebagai penulis kedua, Universitas Negeri Padang.

Jurnal ini berisi tentang pentingnya pengenalan pendidikan seks yang tepat bagi anak usia dini melalui materi-materi yang memuat: a. Identifikasi anggota tubuh, b. Menutup aurat, c. Pengenalan identitas gender, d. Keterampilan melindungi diri dari kejahatan seksual, e. Identifikasi situasi-situasi yang mengarah pada tendensi eksploitasi seksual, dan f. Toilet Training.

Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Volume 3 Nomor 1, Mei 2020, Hal. 36-44 dengan judul “Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini Menurut Hadits Nabi” oleh Nurhasanah Bakhtiar dan Nurhayati.

Jurnal ini berisi tentang panduan untuk orang tua dalam mengajarkan pendidikan seks kepada anak secara islami, dengan tujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pendidikan seks untuk anak usia dini dalam perspektif hadits Nabi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan seks dapat dilakukan oleh orang tua melalui pengajaran: a. Mengenalkan dan menjelaskan identitas diri anak sebagai laki-laki atau perempuan melalui perbedaan aurat, b. Mengajarkan kepada anak nilai-nilai moral, karakter dan adab kesopanan, dan c. Memberikan warning bagi orang tua untuk mendidik anaknya yang masih berusia dini dengan arahan agama yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadits.

Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Volume 3 Nomor 2, 2020, Hal 195-212 dengan judul “Tahapan Pendidikan Seks Dalam Kajian Psikologi dan Al-Quran” oleh Hilyati Aulia dan Izza Himawati. Jurnal ini berisi tentang tahapan-tahapan pendidikan seks dalam kajian psikologi dalam konsep Al-Quran kemudian bagaimana aplikasinya sebagaimana yang telah dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Hasil kajian Al-Quran pada tahap pendidikan seks sesuai tahapan psikologis adalah: Fase oral yang berfokus pada membentuk kedekatan dan rasa nyaman pada anak. Fase anal yang berfokus pada pengajaran tentang aurat, kebersihan dan bersuci. fase phallic berfokus pada pengenalan masing-masing jenis kelamin serta peran gender dalam masyarakat. Fase laten membangun kedekatan orang tua pada anak dalam level yang lebih sejajar dan intim kepada anak. Serta fase genital sebagai bagian utama pendidikan seks secara lengkap termasuk mengenai aturan tentang bagaimana sebaiknya hubungan antar lawan jenis.

Journal of Islamic Studies, Universitas Negeri Padang, Volume 2 Nomor 2, Desember 2018, Hal 205-214 dengan judul “Pendidikan Seks Dalam Perspektif Islam (Analisis Teks Ayat Al-Quran)” oleh Rini Rahman dan Indah Muliati. Jurnal ini berisi tentang tujuan pendidikan seks dalam Islam diantaranya untuk menjaga keselamatan dan kehormatan serta kemurnian generasi Islam ditengah-tengah masyarakat, pendidikan seks juga diberikan kepada umat manusia agar mereka tidak terperosok ke dalam jurang kenistaan, yakni perzinaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merupakan suatu rumusan masalah digunakan untuk mengungkapkan sebuah fenomena, fakta, variabel, dan keadaan dalam mengeksplorasi segala situasi sosial secara menyeluruh, mendalam, sistematis dan akurat.

Data yang disajikan dalam metode ini ialah hasil analisis naskah-naskah yang terdapat dalam media internet, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti (dari hasil uji penelitian lapangan sebelumnya oleh peneliti), sehingga sifatnya naratif. Digunakan untuk memperoleh informasi secara fundamental mengenai isu yang akan diteliti sehingga memperoleh data dari penafsiran sebuah fenomena. (Sugiyono, 2020) Metode ini bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan dari penelitian itu. (Lexy J. Meleong, 2019)

Selanjutnya, menurut Creswell (2009) pada Sugiyono, proses penelitian kualitatif ini meliputi: membuat posedur dan pernyataan penelitian yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada setting pemeran serta, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data, kegiatan akhir adalah membuat laporan ke dalam struktur yang fleksibel. (Sugiyono, 2020) Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang memanfaatkan sumber perpustakaan, dimana peneliti hanya menggunakan bahan-bahan pustaka saja tanpa memerlukan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan ini biasanya sering disebut juga sebagai penelitian studi pustaka, yang aktivitasnya terdiri dari metode pengumpulan data pustaka, kemudian membaca, mencatat serta mengolah seluruh informasi yang didapat, baik yang bersumber dari buku, skripsi, jurnal, koran, majalah, berbagai laporan dan berbagai dokumen.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dokumentasi yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, jurnal dan media cetak lainnya yang membahas variabel penelitian.

TEMUAN PENELITIAN

1. Pendidikan Seks Anak Usia Dini Dalam Perspektif Islam

Seperti yang sudah peneliti singgung pada bab sebelumnya, bahwa Islam menganggap pendidikan seks ini sebagai bagian yang integral dari pendidikan akidah, ibadah dan pendidikan akhlak. Apabila pendidikan Islam lepas dari ketiga unsur tersebut maka akan menyebabkan kerancuan bagi siapa saja yang memahaminya. Selebihnya, mungkin manusia akan mengalami penyimpangan ataupun kejahatan, padahal tujuan manusia melakukan kegiatan

seksual tidak lain semata-mata hanya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Maka dari itu, Allah SWT menganjurkan kepada manusia untuk menempuh dan melaksanakan perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagai institusi suci sebagai wadah bagi manusia untuk saling memberikan kasih sayang, saling menasehati dan mengajak kepada kebaikan, sehingga menjadi sarana yang diridhoi oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ٢١

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum : 21) (Kemenag, 2020)

Dari ayat di atas diterangkan bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan perempuan tercapai. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing merasa tentram hatinya dengan adanya pasangan itu. Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai. Seperti yang Allah sampaikan dalam firman-Nya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَتَتْهُ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ١٨٩

189. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu

mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur". (Q.S Al-A'raf:189) (Kemenag, 2020)

Kemudian, khusus mengenai kata *mawaddah* (rasa kasih) dan *rahmah* (sayang), Mujahid dan 'Ikrimah berpendapat bahwa yang pertama adalah sebagai ganti dari kata nikah (bersetubuh) dan yang kedua sebagai kata ganti "anak". Jadi, menurut Mujahid dan 'Ikrimah maksud ungkapan ayat "*bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang*" ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula. Ada yang berpendapat bahwa *mawaddah* bagi anak muda, dan *rahmah* bagi orang tua. Ada pula yang menafsirkan bahwa *mawaddah* ialah rasa kasih sayang yang makin lama terasa makin kuat antara suami istri. Sehubungan dengan *mawaddah* itu Allah mengutuk kaum Lut yang melampiaskan nafsunya dengan melakukan homoseks, dan meninggalkan istri-istri mereka yang seharusnya menjadi tempat mereka melimpahkan rasa kasih sayang dan melakukan persenggamaan. Allah berfirman:

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ١٦٦

166. dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (Q.S Asy-Syuara : 166) (Kemenag, 2020)

Dalam ayat ini, Allah memberitahukan kepada kaum laki-laki bahwa "tempat tertentu" itu ada pada perempuan dan dijadikan untuk laki-laki. Dalam hadits diterangkan bahwa para istri semestinya melayani ajakan suaminya, kapan saja ia menghendaki, namun harus melihat kondisi masing-masing, baik dari segi kesehatan ataupun emosional. Dengan demikian, akan terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Nabi SAW juga bersabda:

"Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidak ada seorang lelakipun yang mengajak istrinya untuk bercampur, tetapi ia (istri) enggan, kecuali yang ada di langit akan marah kepada istri itu, sampai suaminya ridha kepadanya".

Dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lain, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan

hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, maka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.

Demikian agungnya perkawinan itu, dan rasa kasih sayang ditimbulkannya, sehingga ayat ini ditutup dengan menyatakan bahwa semuanya itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Akan tetapi, sedikit sekali manusia yang mau mengingat kekuasaan Allah yang menciptakan pasangan bagi mereka dari jenis mereka sendiri (jenis manusia) dan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka. Suatu penelitian ilmiah menunjukkan bahwa setelah meneliti ribuan pasangan suami istri (pasutri) maka disimpulkan bahwa setelah diadakan kolerasi, maka antara kedua pasangan tadi terdapat banyak kesamaan, baik secara psikologis maupun secara fisik. Maksud dari "jenis kamu sendiri" disini adalah dari sisi psikis dan fisik yang sama sehingga mereka mempunyai kesamaan antara keduanya. Hanya dengan hidup bersama pasangan yang serasa akrab (familiar) dengannya, maka akan tumbuh perasaan mawaddah dan rahmah, kasih sayang dan perasaan cinta. Oleh karena itu, teman hidup harus dipilih dari jenis, kelompok fisik, dan kejiwaan yang mempunyai kemiripan yang serupa dengannya.

PEMBAHASAN

1. Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Pandangan Tasawuf

a. Menghindarkan Anak Dari Perbuatan Zina

Dalam Islam, zina meliputi segala aktivitas yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak berlandaskan ikatan yang halal (ikatan pernikahan) dan termasuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Zina juga bisa dikatakan sebagai kegiatan persetubuhan yang merupakan perwujudan nafsu syahwat, dilakukan oleh lawan jenis yang bukan mahram (laki-laki atau perempuan yang haram baginya) tanpa adanya akad nikah. Islam melarang keras umatnya untuk tidak mendekati hal zina, karena zina bisa menimbulkan dampak-dampak buruk bagi orang yang melakukannya. Maka dari itu, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

32. *"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."* (Q.S Al-Isra : 32)
(Kemenag, 2020)

Maka dalam Islam, kegiatan seksual yang dilakukan diluar pernikahan tidak dilakukan secara bebas begitu saja, karena seks bebas dianggap sebagai tindakan amoral yang keji dan merusak tatanan kehidupan. Hal-hal yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku menyimpang ini diantaranya berasal dari faktor internal: keimanan dalam beragama, dorongan seks karena hormon, kepribadian, dan juga faktor eksternal: lingkungan, teman bergaul, sistem masyarakat, budaya dan pengalaman belajar.

Berdasarkan hal tersebut, Islam menganjurkan para orang tua agar menanamkan pendidikan agama sebagai pondasi anak dalam membentuk karakter dan mewujudkan perilaku yang sesuai dengan norma agama. Pengajaran pendidikan seks yang layak, bisa menjadi pilihan yang tepat bagi para orang tua mengajarkan kepada anak tentang batasan antara laki-laki dan perempuan, apalagi jika anak sudah menjelang usia baligh. (Munawir Pasaribu dkk, 2020)

b. Sebagai Implikasi Larangan Menyerupai Lawan Jenis

Penyerupaan terhadap seseorang yang berbeda jenis kelamin dalam Islam merupakan sebuah perilaku tidak sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya menurut Allah, terdiri dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan dengan segala aspek yang berbeda, mulai dari fisik, sifat, mental dan tanggung jawabnya. Namun terkadang hati manusia menjadi budak nafsu sehingga apapun yang telah Allah berikan itu tidak pernah cukup baginya. Berdasarkan ketidakpuasan tersebut, manusia berusaha merubah atau bisa dikatakan menentang sesuatu yang seharusnya, misalnya ketika seorang laki-laki yang seharusnya memakai pakaian laki-laki, namun malah sebaliknya, ia mengenakan pakaian-pakaian perempuan dan berperilaku layaknya perempuan.

Allah sangat melaknat perbuatan ini, karena dengan seseorang menyalahi aturan yang tidak semestinya, berarti ia tidak menerima dan tidak mensyukuri segala pemberian dari Allah, apalagi fitrah (jenis kelamin) yang telah ditetapkan dengan mengubahnya, sehingga hukumnya menjadi haram.

Untuk menghindarkan anak dari perilaku yang telah dijelaskan diatas, maka sudah sepatutnya orang tua memberikan arahan yang baik yang dilakukan melalui pendidikan seks kepada anak. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua diantaranya: orang tua tidak membedakan pola asuh baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan, orang tua hendaknya memberikan pola komunikasi yang berbeda kepada anak laki-laki dan perempuan bisa dengan disertai melakukan aktivitas bersama,

ibu dengan anak perempuan, ayah dengan anak laki-laki. (Rahmanisa, Enoh, Saefudin, 2021)

c. Sebagai Pengenalan Seks terhadap Anak yang Islami

Dalam Islam metode kenabian yang sesuai dengan fitrah manusia yang merasa tidak layak membicarakan hal-hal yang tidak pantas di depan umum adalah salah satu metode praktis yang bisa diterapkan oleh orang tua kepada anaknya dalam rangka agar anak bisa melakukan pencegahan sedini mungkin agar rangsangan yang bersifat naluriah atau yang disebut dengan syahwat itu tidak menjadikan mereka memiliki nafsu layaknya binatang. (Rini, Indah, 2018)

Cara-cara yang bisa dilakukan berdasarkan ajaran Rasulullah yang dianjurkan bagi para orang tua antara lain sebagai berikut:

1. Pemisahan tempat tidur untuk anak.

Rasulullah SAW bersabda: *“Suruhlah anak-anakmu salat ketika mereka berumur 7 tahun dan pula mereka tanpa menyakitkan jika tidak mau salat ketika berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka”*. (HR Abu Daud). Pemisahan tempat tidur adalah salah satu rekomendasi oleh Rasulullah yang dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada anak bahwa ada batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian dengan cara ini, bisa membentuk kesadaran anak tentang status atau posisi perbedaan kelamin. Selain itu, cara ini juga bertujuan untuk memelihara nilai-nilai keislaman yang berkaitan dengan akhlak.

2. Mengenalkan batasan aurat kepada anak dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. (Rini, Indah, 2018)

Orang tua perlu memberikan pengertian kepada anak bahwa aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi. Dalam bahasa Arab kata “aurat” ini memiliki arti tercela atau tampak, artinya bila aurat ini dilihat oleh orang yang bukan mahram maka hukumnya menjadi haram dan orang yang bersangkutan akan merasa malu karena aurat sifatnya sensitif dan rahasia. Selain itu masalah batasan aurat memang merupakan suatu keharusan dalam agama Islam yang tidak bisa dibantah oleh pemikiran manusia karena kewajiban ini akan menghantarkan kita kepada kehidupan akhirat yang lebih mulia. Bagi wanita batasan auratnya adalah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan batasan aurat laki-laki adalah yang terdiri dari lutut sampai pusar. Oleh karenanya, orang tua mempunyai keharusan untuk mengarahkan anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk senantiasa menjaga apa yang seharusnya dijaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab (33): 59 yang artinya: *“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*.

Dalam sebuah tafsir menjelaskan bahwa surat Al-Ahzab ayat 59 ini merupakan perintah Allah kepada seluruh kaum muslimat terutama istri-istri nabi sendiri dan putri-putrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Hal itu bertujuan agar mereka mudah dikenali dengan pakaiannya karena berbeda dengan jariyah (budak perempuan) sehingga mereka tidak diganggu oleh orang yang menyalahgunakan kesempatan. Seorang perempuan yang berpakaian sopan akan lebih mudah terhindar dari gangguan orang jahil, sedangkan perempuan yang membuka auratnya di muka umum mudah dituduh atau dinilai sebagai perempuan yang kurang baik kepribadiannya. Bagi orang yang pada masa lalunya kurang hati-hati menutupi aurat lalu mengadakan perbaikan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Karena perbuatan yang menyakiti itu seringkali dilakukan oleh orang-orang munafik, maka pada ayat ini Allah mengancam mereka dengan ancaman yang keras sekali.

3. Mengajarkan Nilai-Nilai Etika

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang mempunyai arti kelakuan manusia, watak atau kebiasaan. Kemudian istilah lain yang menggambarkan konsep etika adalah: *Pertama*, etika merupakan nilai dan norma moral yang berlaku di masyarakat, menjadi pegangan hidup, menjadi pedoman dan menjadi arahan untuk penilaian baik buruknya perilaku yang diwujudkan oleh seseorang. Kemudian yang *Kedua*, etika kaitannya dengan istilah kode etik, artinya etika sebagai sebuah kumpulan norma dan nilai moral yang harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang mempunyai peran tertentu. Dan yang *Ketiga*, etika merupakan istilah lain daripada filsafat moral, di mana moral adalah sesuatu yang mengacu kepada kepatuhan aturan masyarakat yang mengatur perilaku manusia.

Islam menekankan tentang etika dalam melihat mahram, Allah menjelaskan dalam firmanNya QS An-Nisaa ayat 23 tentang mahram:

"Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara Bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua) anak-anak istrimu yang dalam peliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu cerai, maka tidak berdosa kamu mengawininya dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS An-Nisaa(4) : 23)

Maka berdasarkan firman Allah di atas hendaknya anak memang diajarkan tentang mahram sejak dini, anak diberi pemahaman bahwa

manusia mempunyai aurat terutama perempuan, apabila orang tua memiliki anak laki-laki hendaklah kenalkan batasan aurat laki-laki yang tidak diperbolehkan diperlihatkan kepada orang lain, dan mengajarkan juga kepada anak untuk tidak diperkenankan melihat aurat orang lain. Jika orang tua memiliki anak perempuan, maka orang tua harus memberi pemahaman bahwa aurat perempuan itu hampir di seluruh tubuhnya, oleh karena itu janganlah memperlihatkan bagian tubuh yang menjadi batasan aurat kepada siapapun. (Nunung Nurjanah, Tanto Aljauharie, 2019).

SIMPULAN

Pendidikan seks oleh sebagian masyarakat masih dianggap sesuatu yang tabu dan jarang sekali anak-anak usia dini memahami tentang batasan-batasan dalam kehormatannya, oleh karena itu Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin yang selalu menjawab fenomena-fenomena tantangan zaman dengan tegas dan lugas. Poin dalam penelitian ini yaitu bagaimana ajaran Tasawuf menjawab tantangan tentang urgensi pendidikan seks pada anak usia dini itu ada tiga: pertama, sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari perkara zina yang itu sangat dilarang dalam Islam, dengan begitu akan menekan angka pelecehan dan perbuatan seksual dimasa yang akan datang. Kedua, agar tidak terjadi upaya menyerupai lawan jenisnya sehingga dapat memberikan pemahaman tentang larangan terhadap perilaku menyimpang seperti LGBT yang sekarang marak di masyarakat perkotaan, bahkan komunitasnya semakin bebas beraktifitas. Ketiga, memberikan pemahaman tentang batasan aurat yang itu sangat di anjurkan dalam Islam sebagai upaya menjaga kehormatan, Jiwa dan Keturunan dimasa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan hasil penelitian kolaboratif dengan penulis kedua yang merupakan aktifis dalam bidang pendidikan anak usia dini di daerah Garut dengan memanfaatkan data primer dari lembaga pendidikan anak usia dini dan juga dari buku-buku dan kitab tasawuf serta data pendukung yakni data sekunder yang didapat dari berbagai sumber baik di Jurnal maupun di media lainnya.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Penelitian dilakukan kolaborasi sebagai penulis pertama adalah Abdul Basit Atamimi, dan Penulis kedua yaitu Risa Rizkika Amini yang telah membantu menggali data baik primer maupun sekunder

REFERENSI

- Amirudin & Nirmala, I. (2018). *Pendidikan Seksual Anak Usia Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, 1(1).
- Aulia. H. & Hilmawati, I. (2020). *Tahapan Pendidikan Seks Dalam Kajian Psikologi Dan al-Qur'an*, 3(2).

- Dewi, dkk. (2018). *Psikoedukasi Seks Sebagai Medium Alternatif Pencegahan Kekerasan Seks Pada Anak*.
- Hasan, W.R. (2020). *Perspektif Sayyid Quthb Tentang Isu Penjagaan Pandangan Berdasarkan Ayat 30-31 Surah Al-Nur, 13(2)*.
- Hety, D.S. (2017). *Pengetahuan Orang Tua Tentang Pendidikan Seks Dini Pada Anak Usia Pra Sekolah (3-6 Tahun) Di TK Tunas Jayabangsals Mojokerto, 9(2)*.
- Iik, N.S, 2021. "Nilai-Nilai Pendidikan Seks Bagi Anak Dalam Q.S An-Nur Ayat 58-59". Skripsi. Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Islami, A.A. & Rosyad, R. (2020). *Pendidikan Anak Perspektif Sufistik Dalam Pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 4(2)*.
- Jatmikowati, T.E. dkk. (2013). *Model dan Materi Pendidikan Seks Anak Usia Dini Perspektif Gender Untuk Menghindarkan Sexual Abuse, 03*.
- Justicia, R. (2016). *Program Underwear Rules Untuk Mencegah Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini, 9(2)*.
- Mukri, S.G. (2015). *Pendidikan Seks Usia Dini Dalam Perspektif Islam, 3(1), 1-20*.
- Moleong, L.J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Muthmainnah. (2015). *Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak Yang Androgynius Melalui Kegiatan Bermain, 1(1)*.
- Nurjanah, N. & Tantowie, T.A. (2019). *Etika Pendidikan Seks Bagi Anak Menurut Abdullah Nashih 'Ulwan, 4(1)*.
- Pasaribu, M. dkk. (2020). *Pendidikan Seks Intgratif Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Biologi di Madrasah Aliyah*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara.
- Pasya, H.S. (2010). *Ibu, Bimbing Aku Menjadi Anak Sholeh*. Bandung : Pustaka Rahmat.
- Pauweni, dkk. (2022). *Peran Orang Tua Dalam Pengenalan Seks Bagi Anak Usia Dini, 4(2)*.
- Prabowo, S.H. dkk. (2020). *Peaan Orang Tua Dalam pembentukan Karakter Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Pendidikan Islam, 11(2)*.
- Putri, O. (2021). "Pengembangan Media Pendidikan Seksual Busy Book Bagi Anak Usia Dini". Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rahman, R & Mulyati, I. (2018). *Pendidikan Seks Dalam Perspektif Islam (Analisis Teks Ayat AlQuran), 2(2)*.
- Rahmanisa, A, dkk. (2021). *Implikasi Larangan Menyerupai Lawan Jenis Dari Hadits Riwayat Bukhari Terhadap Kewajiban Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Kepada Anak, 07(02)*.
- Rimawati, E. & Nugraheni, SA. (2019). *Metode Pendidikan Seks Usia Dini Di Indonesia, 13(1)*.

- Rohayati, 2020. "Konsepsi Pendidikan Seks Pada Anak Usia Dini Menurut Perspektif Islami". Skripsi. Bengkulu : Insitut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Sari, M. & Asmendri. (2020). *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, 6(1).
- Suhasmi, N.C. & Ismet, S. (2021). *Materi Pendidikan Seks Bagi Anak Usia Dini*, 5(2).
- Syaban, M. (2019). *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan Islam*, 12(2).
- Rahimi. (2021). *Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Syariat Khitan Anak Laki-Laki*, 2(2).
- Ulfa, M. & Na'imah. (2020). *Peaan Keluarga Dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini*, 3(1).
- Umroh, I.L. (2019). *Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0.*, 2(2).